



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 51/PHP/XXIII/2025 dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 yang dibacakan tanggal 24 Februari 2025, yang pada pokok amar putusannya memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada seluruh TPS di Kecamatan Essang untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud sesuai dengan peraturan perundang-undang dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan a quo diucapkan.

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa dengan memerhatikan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 493/PL.02-SD/06/2025 tanggal 4 Maret 2025 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pasca

Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno nomor 25/PP.04.2-BA/7104/4/2025 tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umu Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kabupaten Kepulauan Talaud Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah Pemilihan Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 27 Maret 2025 sampai dengan 14 April 2025

Ditetapkan di Melonguane
pada tanggal 27 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

ANDRI LAPIAN JANSEN SUMOLANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



ISNAEM RAHAYU

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN
TALAUD TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2024

1. KPPS DESA ESSANG TPS 1

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	JUNIFER RIAN MAENCA ENTJAURAU	LAKI-LAKI
2.	GUSTIADI SAIA	LAKI-LAKI

2. KPPS DESA ESSANG SELATAN TPS 1

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DENI MADIAMA	PEREMPUAN
2.	DJAEN MATA	LAKI-LAKI

3. KPPS DESA ESSANG SELATAN TPS 2

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ROMI TOAR	LAKI-LAKI
2.	RUSDIN PULUMPISO	LAKI-LAKI

4. KPPS DESA LALUE TPS 1

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	MARDANIUS PARADENTI	LAKI-LAKI
2.	TEIN PANDAA	LAKI-LAKI

5. KPPS DESA LALUE TENGAH TPS 1

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	SEJAHTERA TOWOLIU	LAKI-LAKI
2.	PIRSON WAUDA	LAKI-LAKI

6. KPPS DESA LALUE UTARA TPS 1

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	YUS MANIU	LAKI-LAKI
2.	USTON PARADENTI	LAKI-LAKI

7. KPPS DESA BULUDE TPS 1

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ADRIANUS AATJIN	LAKI-LAKI
2.	LIDIA MAARONTONG	PEREMPUAN

8. KPPS DESA BULUDE SELATAN TPS 1

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	JENLY MARENGKENG	LAKI-LAKI
2.	AVON VIKI AMBAT	LAKI-LAKI

9. KPPS DESA MARIRIK TPS 1

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	FREIKI PAREDA	LAKI-LAKI
2.	JONO SENAEN	LAKI-LAKI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

ANDRI LAPIAN JANSEN SUMOLANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

ISNAENI RAHAYU

